



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 284 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka adalah Pelajar Putra – Putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia dan mengembangkan sikap kepemimpinan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab serta mampu menunjukkan kualitas sebagai insan terpilih, beretika dan berbudi pekerti luhur bagi para kader generasi muda bangsa dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, maka perlu membentuk Tim Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Mimika Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Mimika Tahun 2025, dengan susunan nama - nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pelatih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pembinaan dan pelatihan secara fisik dan mental serta melatih ketangkasan, kesigapan dan gerakan dasar peraturan baris – berbaris;
 2. Memberikan pembekalan kedisiplinan dengan standar dasar militer dan kepolisian; dan
 3. Memberikan pelatihan dan pemantapan tata cara pengibaran dan penurunan bendera pusaka secara sempurna sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Juli 2025.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 28 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPR Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran I Keputusan Bupati Mimika
Nomor 284 Tahun 2025
Tanggal, 28 Agustus 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	INSTANSI
1	IPTU. Dominggus Maspaitella	Koordinator Pelatih	Polres Mimika
2	Sertu. Budi Hartawan	Wakil Koordinator Pelatih	Lanud Y. Kapiyau
3	Sertu. Tangkas Budiono	Pelatih	Kodim 1710 Mimika
4	Sertu. Zul Fahjri Rustam	Pelatih	Kodim 1710 Mimika
5	Serda. Ilham Aprianto	Pelatih	Kodim 1710 Mimika
6	Serda. Ana Andriana Farneubun	Pelatih	Lanal Mimika
7	Bripda. Syahrudin Syamsudin Rumagesan	Pelatih	Polres Mimika
8	Bripda. Vorna Paskalia Martince Pakasi	Pelatih	Polres Mimika
9	dr. Maria Pentania Raфра, MARS	Tim Medis	Dinas Kesehatan
10	dr. Paskalina Rumadas	Tim Medis	Dinas Kesehatan
11	Benidiktus Betah Purek, AMK	Tim Medis	Dinas Kesehatan
12	Yulvin Pallawa Amd, Kep	Tim Medis	Dinas Kesehatan
13	Brigpol. Nixon Mehue	Pelatih	PPI Mimika
14	Novita Yubelina Buiney	Pelatih	PPI Mimika
15	Lodefikus Kaize, S.STP.,M.AP	Pelatih	Badan Kesbangpol

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011